

**PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009¹**

Oleh : Christy Sumual²

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penegakan dan Perlindungan Hukum Pengguna Narkotika dan bagaimana Penegakan Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perbuatan melawan hukum, yang merupakan tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku harus dihukum. Khususnya penggunaan narkotika masih terjadi diskriminasi dalam proses dan pelaksanaan hukumnya baik bagi pengguna, pengedar dan produsen. Sehingga terjadi pelanggaran hukum yang merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, antara aktor-aktor narkotika sesuai di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 2. Dalam hal penegakan dan perlindungan hukum pengguna narkotika terjadi pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia sehingga masih terjadi pelanggaran hukum yang merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum, antara lain bagi pengguna hanya di hukum secara medis dengan cara merehabilitasi, dimana hal ini berdampak negatif terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan narkotika di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan dan perlindungan hukum, pengguna, narkotika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahgunaan narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus

disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan ilmu pengetahuan.

Oleh karena itu agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan haruslah dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama menurut undang-undang yang berlaku. Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan Negara.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan dan Perlindungan Hukum Pengguna Narkotika?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Hukum (*legal research*), yang menurut Peter Mahmud

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH., MH; Atie Ollie, SH., MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711486

Marzuki³ adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kemudian dari hasil data yang diperoleh dilakukan analisis secara diskriftifanalisis, dan nomatif, dengan sumber dari berbagai kepustakaan yang terkait dengan permasalahan. Data primer diperoleh melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan dan internet. Selain menggunakan data primer, kajian juga menggunakan data sekunder melalui diskusi informal untuk mendapatkan informasi yang aktual. Hasil rangkuman data yang diperoleh akan dianalisis secara komprehensif hukum.

PEMBAHASAN

A. Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika.

Pada dasarnya, sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia maka Undang-Undang dasar merupakan instrumen yang ditujukan untuk kebaikan hidup masyarakat sebagai warga negara. Namun dalam pengaturan yang terdapat didalamnya terdapat dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia yang di formulasikan lebih jelas, antara lain:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
2. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
3. Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi "Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

³Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta Rajagrafindo Persada, 2013. hal. 5

4. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif. Sejalan ini peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keluhuran harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam system peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadilan yang dihasilkan dari suatu lembaga peradilan melalui suatu proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim adalah merupakan syarat utama di dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat sebab putusan-putusan hakim yang kurang adil membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang, sehingga mengakibatkan masyarakat enggan untuk menempuh jalur hukum di dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka hadapi. Maka dalam hal ini hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana,

⁴Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 24, 27, 28 dan 30.

mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.⁵

Bahwa perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.

B. Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika

a. Pengertian Sanksi Pidana.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Tutupan
5. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
2. Perampasan Barang Tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika di bagi menjadi tiga golongan, sebagai berikut:

Pasal 6 :

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.⁷

c. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana yang tertuang dalam pasal-pasal yaitu pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144.

Perlindungan dan Penegakan Hukum bagi Pengguna Narkotika karena, sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyaman dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum.

⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

⁶KUHP Pasal 10

⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Pasal 6

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

a. Tegaknya Supremasi Hukum.

Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

b. Tegaknya Keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

c. Perwujudan Keadilan

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.⁸

3. Penggunaan Narkotika dan Hak Asasi Manusia.

Dari uraian diatas, maka bagi pengguna narkotika, diperlukan kajian yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Konsideran UU No. 35 Tahun 2009 tidak mencantumkan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal UU No. 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang mensyaratkan semua UU yang dibentuk oleh DPR RI dan atau pemerintah RI harus memegang teguh prinsip-prinsip HAM.

4. Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika.

UU No 35 tahun 2009 adalah menguatkan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN), serta meningkatkan sanksi pidana penjara

maupun denda. UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur hal-hal di luar KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu penyitaan dan pemusnahan barang bukti. Penjabaran masalah UU No 35 Tahun 2009 ini antara lain:

- a. Kewenangan BNN yang besar tanpa pengawasan. Padahal kewenangan BNN yang besar ini seyogyanya diawasi oleh badan/lembaga eksternal demi perlindungan HAM warga negara Indonesia.
- b. Kewenangan BNN untuk menangkap seseorang selama 6 hari sehingga berpotensi menimbulkan perlakuan kejam, korupsi dalam sistem peradilan, dll. Padahal harusnya tidak perlu selama itu karena penyidik Polri saja hanya diberikan wewenang untuk menangkap seseorang selama 1 hari.
- c. Penyitaan dan pemusnahan barang bukti secara lebih cepat dibandingkan KUHAP, berpotensi menimbulkan pelanggaran transparansi dan hak tersangka untuk mengklarifikasi kebenaran data yang dikemukakan oleh penyidik. Padahal masalah penyitaan dan pemusnahan barang bukti sudah diatur dalam KUHAP dalam jangka waktu yang lebih cukup untuk klarifikasi kebenaran data.
- d. Sanksi pidana yang diperberat, tetapi tidak membedakan pedagang narkotika gelap dengan pengguna.

Dalam proses pengadilan, maka apa yang diputuskan hakim dengan menyamakan pengguna dengan mengedar tersebut bertentangan dengan teori viktimologi. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal "tidak ada kejahatan tanpa korban", sehingga yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*false victims*), dari perspektif tanggung jawab korban, dengan demikian "*Self-victimizing victim*" adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Sebagai kejahatan tanpa korban, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada

⁸

<http://irwankaimoto.blogspot.co.id/2014/11/makalah-perlindungan-dan-penegakan-hukum.html>

kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal, yaitu penjahat dan korban. Sebagai contoh dari *self-victimizing victims* adalah pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban.

Menjawab permasalahan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 UU Narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba, dimana Pengguna dimasukkan kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, di mana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Padahal harusnya dibedakan agar tidak mengumpulkan pengguna narkoba di dalam penjara, di saat mereka harusnya direhabilitasi. Ketentuan pidana dalam UU Narkotika itu hampir tidak memiliki perbedaan dengan UU No. 22/1997. Satu-satunya yang membedakan di antara keduanya adalah munculnya penafsiran dalam ketentuan UU Narkotika untuk memperberat sanksi bagi terdakwa kasus narkoba. Ketentuan seperti itu jika diterapkan akan melanggengkan praktik-praktik kepolisian selama ini yang seringkali mengenakan pasal pengedaran (pasal 78 UU No.2/1997) dan penjualan (pasal 82 UU No.22/1997) terhadap para pengguna/pecandu narkoba yang tertangkap polisi. Padahal para pengguna/pecandu narkoba seharusnya dikenakan pasal 85 UU No. 22/1997 yang meminta hakim di pengadilan untuk mempertimbangkan vonis rehabilitasi bagi para pengguna/pecandu narkoba itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7/2009 tentang Menempatkan

Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

2. Selain tidak manusiawi, praktik-praktik pemutarbalikan seperti itu terbukti menimbulkan pelanggaran hukum dari aparat kepolisian seperti penyiksaan, pemerasan, atau meminta suap, dan pelecehan seksual.
3. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
 1. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
 2. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
 3. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;⁹

Oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pengguna narkoba harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi terdekat dalam amar putusannya dengan mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa. Sebagai konsekwensi pengguna narkoba adalah pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban maka masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dimana penentuan untuk menjalani masa pengobatan dan perawatan ditentukan oleh ahli.

Pada dasarnya, "pedegar" narkoba dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai pelaku (*daders*), akan tetapi "pengguna" dapat dikategorisasikan baik sebagai "pelaku dan/atau korban". Selaku korban, maka "pengguna" narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Pada UU Narkotika telah memberikan hak kepada

⁹SE Mahkamah Agung. *Op.Cit.* hal.2

“pengguna” adanya upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika.¹⁰

Dimana pemerintah menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga “pengguna” narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkotika dalam pengawasan negara maka negara memberikan hak rehabilitasi secara cuma-cuma kepada pengguna narkotika dimana pembiayaannya dapat diambil dari harta kekayaan dan aset yang disita oleh negara (Pasal 9 ayat (1), Penjelasan Pasal 103 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan bagi Pecandu narkotika yangtelah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang ayat 1 huruf b dan Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika). Kemudian juga diurnya hak untuk tidak dituntut pidana sebagai sebuah diskresi bagi “pengguna” narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 128 UU Narkotika yang memberi jaminan tidak dituntut pidana bagi Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.

Akan tetapi, walaupun demikian bukanlah berarti bahwa UU Narkotika/UU Psicotropika tidak menimbulkan implikasi yuridis bagi pengguna narkotika. Secara global, implikasi yuridis tersebut berorientasi kepada aturan pelaksanaan bagi UU Narkotika. Tegasnya, pelaksanaan UU Narkotika dapat efektif apabila telah adanya aturan pelaksanaannya (PP/Permenkes). Kemudian terdapatnya pengaturan tumpang tindih pidanaan bagi pengguna narkotika dan tidak ada batasan limitatif kapan daluwarsa bagi pengguna narkotika dan relatif sulitnya implementasi SEMA Nomor 04 No.7/2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Penggunaan sistem pidana minimal yang menutup hakim dalam menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimal. Padahal putusan

kurang dari pidana minimal itu diperbolehkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Tidak adanya daluwarsa dalam UU Narkotika. Padahal ini memungkinkan pengguna narkotika yang sudah tidak menggunakan narkotika untuk dapat sewaktu-waktu dihukum bila terbukti bahwa dahulu pernah menggunakan narkotika. Oleh karena itu, harusnya ditetapkan daluwarsa yang jelas. Padahal ada ketentuan mengenai batas waktu dalam hukum pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: “Kewenangan menuntut pidana harus karena daluwarsa:

Ke-1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun

Ke-2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun

Ke-3 Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun

Ke-4 Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun; Tidak diurnya pengecualian jangka waktu terhadap pengguna narkotika yang sedang atau sudah dalam tahap mantan pengguna narkotika mengakibatkan, aparat penegak hukum yang menentukan pengguna sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan narkotika di mana tidak tertutup dilakukan di tempat-tempat rehabilitasi. Sehingga menjadi suatu hal yang sangat wajar bila banyak ditemukan tempat-tempat rehabilitasi banyak ditemukan atau diawasi oleh aparat penegak hukum (penyidik) baik dengan menggunakan baju dinas maupun tidak menggunakan baju dinas.

Sanksi maksimal 1 (satu) tahun bagi orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika, khususnya pengguna narkotika. Padahal ini berpotensi merugikan pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkotika, yaitu aktivis penggiat penanggulangan dampak buruk narkotika, pendampingan hukum dan HAM. Oleh karena itu, harusnya sanksi dapat ditinjau kembali.

Tidak diperhatikannya unsur kesengajaan/ketidaksengajaan dalam tindak pidana narkotika. Penggunaan kata “Setiap

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54

orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal UU Narkotika, tidak mempedulikan unsur kesengajaan sehingga dapat menjerat orang yang tidak berniat melakukan tindak pidana narkotika. Ini misalkan pada kasus paksaan, desakan, atau ketidaktahuan dalam pemakaian narkotika. Padahal ini berpotensi memberikan sanksi yang berlebihan dan korupsi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, harusnya hal ini ditinjau ulang.¹¹

Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha inipun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, dengan usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

¹¹<https://www.facebook.com/notes/erfen-gustiawan-suwangto/pelanggaran-ham-dalam-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/10151376289090208>

Berbicara masalah penegakan hukum sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat (*volonte generale*) dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat dan bukan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum yang absolute dan korup.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berartipelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Pandangan yang berbeda mengenai efektifitas hukum adalah pandangan dari Selo Soemartjan. Menurutnya, efektifitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka.
3. Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.¹²

¹²Sidik Soenaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2004, hal 9

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan melawan hukum, yang merupakan tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku harus dihukum. Khususnya penggunaan narkoba masih terjadi diskriminasi dalam proses dan pelaksanaan hukumnya baik bagi pengguna, pengedar dan produsen. Sehingga terjadi pelanggaran hukum yang merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, antara aktor-aktor narkoba sesuai di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Dalam hal penegakan dan perlindungan hukum pengguna narkoba terjadi pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia sehingga masih terjadi pelanggaran hukum yang merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum, antara lain bagi pengguna hanya di hukum secara medis dengan cara merehabilitasi, dimana hal ini berdampak negatif terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan narkoba di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi permasalahan, pengawasan, dan *constitutional review* atas potensi pelanggaran HAM yang ditimbulkan UU No. 35 Tahun 2009 dalam hal kerancuan istilah pengguna dan pengedar, penangkapan yang berlebihan, sistem pidana minimal dan tanpa daluarsa, kewajiban lapor bagi pengguna narkoba/orang tua /wali /aktivis yang memiliki sanksi pidana, serta pembatasan rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba.
2. Proses penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pelalu dilakukan peninjauan kembali tentang substansi yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana bagi

pengguna, pengedar dan produsen. Sehingga pada pelaksanaan pidana dapat diterapkan bahwa pelaku dapat di hukum apabila telah melalui beberapa kali melakukan tindak pidana dan telah diputuskan secara sah melawan hukum, dan telah melaksanakan rehabilitasi, akan tetapi masih saja melakukan perbuatan yang sama dengan tindakan yang dapat berbentuk berbarengan (*samenloop*), sehingga sanksi pidana penjara harus dilaksanakan.